



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Merdeka Tais No. 03 Telp. (0736) 91396 Fax. (0736) 91396



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SELUMA

Nomor : 400/ 1075 /III/Diknas/2007

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK CEMPAKA PUTIH
DESA PASAR NGALAM KECAMATAN AIR PERIUKAN
KABUPATEN SELUMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SELUMA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pengurus Sekolah Taman Kanak-Kanak Cempaka Putih Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, tanggal 1 Juni 2007 Nomor : 01/TK/IP/VI/2007.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Sukaraja tanggal, 27 Juni 2007 Nomor : 457/1.26.5.1 /Cabdin/KK/2007.
- Manimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertibnya Administrasi di Taman Kanak-Kanak Cempaka Putih Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan maka dipandang perlu membuat Surat Keputusan pembagian tugas.
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran SK ini dianggap cakap dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagai tenaga pengajar dan ke Tata Usahaan di Taman Kanak-Kanak Cempaka Putih Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan.
c. Bahwa berdasarkan poin a dan b maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 03 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Seluma di Propinsi Bengkulu ;
2. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1992, tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor : 69 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3485).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi izin kepada :

Pertama : Nama : **TAMAN KANAK-KANAK CEMPAKA PUTIH**
Alamat : Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan.
Kabupaten Seluma.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak :

Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK CEMPAKA PUTIH**

Alamat : Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan
Kabupaten Seluma.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut akan dicabut ;

Ketiga : Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ta is
Pada tanggal : 10 Juli 2007

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Seluma



Drs. RUSYIKIN
Pembina Tk. I. NIP. 131255390

Tembusan Yth.


1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Diknas Propinsi Bengkulu.
3. Camat Wilayah Kecamatan Air Periukan.
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Air Periukan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma.
Tanggal : 10 Juli 2007
Nomor : 400/1075/III/Diknas/2007

**SUSUNAN PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK CEMPAKA PUTIH
DESA PASAR NGALAM KECAMATAN AIR PERIUKAN
KABUPATEN SELUMA**

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Pelindung | : Kepala Desa Pasar Ngalam |
| 2. Pembina | : Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Sukaraja |
| 3. Ketua Yayasan | : Winarjo |
| 4. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak | : Suyatno ✓ |
| 5. Bendahara | : Ratna Wilis |
| 6. Komite/Humas | : Ruzimin |
| 7. Guru/Pengajar | : 1. Revi Hidayah
2. Mustika. S
3. Miki Yuniarti |

Tais, 10 Juli 2007
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Seluma



Drs. RUSYIKIN
Pembina Tk.I. NIP. 131255390



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 22/DPMPTSP-II/VII/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- Bahwa Berdasarkan permohonan dari RAJNA WILIS, SPD Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (TK CEMPAKA PUTIH)
- Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Seluma

MEMPERHATIKAN

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 400/1073/II/DIKNAS/2007 serta Lampiran-Lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : "TK CEMPAKA PUTIH"
Nomor Induk Berusaha : 1253090730863
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Program/Layanan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma
Kelurahan / Desa : Pasar Ngalam
Kecamatan : Air Periukan
Kabupaten : Seluma
Provinsi : Bengkulu
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab Pendidikan : RAJNA WILIS, Spd

KEDUA

Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

KETIGA

Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA



Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 22 Juli 2021

KEPALA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Drs. MAHWAN JAYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620212 198303 1 016

Tembusan disampaikan :

- Bupati Seluma (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- Yang Bersangkutan.